



P U T U S A N

No.56 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **IRWANTO bin ILYAS ;**
Tempat Lahir : Banda Aceh ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 25 Mei 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Taman Siswa No.44, Kelurahan Merduati, Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sigli sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IRWANTO bin ILYAS selaku Kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki berdasarkan kontrak No.050/539/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006, pada tanggal 12 Juni 2006 sampai dengan 30 Oktober 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu hari di tahun 2006 bertempat di Terminal Terpadu Kota Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie menganggarkan dana sebesar Rp3.361.738.300,00 untuk pekerjaan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli yang bersumber dari Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2006 ;

- Bahwa dari hasil evaluasi Panitia Pelelangan diusulkan PT. Beuna Rezeki dengan Kuasa Direktur Terdakwa IRWANTO bin ILYAS sebagai pemenang sesuai dengan Surat Nomor 05.A/PAN/DISHUB/2006 tanggal 18 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pelelangan HUSAINI, S.Sos bin H. AMID, dengan nilai penawaran Rp2.719.972.000,00 dan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie selaku Pengguna Anggaran dengan menetapkan sebagai pemenang lelang atau tender, yaitu PT. Beuna Rezeki dengan nilai penawaran Rp2.719.972.000,00 pada tanggal 19 Mei 2006 dengan Nomor Surat 050/411.A/DISHUB/2006 yang ditandatangani oleh Ir. H. MAHDY NURDIN, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2006 dibuatlah surat perjanjian kerja antara Pihak Pertama Pengendali Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie saudara saksi Drs. ANWAR MANSYAH dengan Pihak Kedua Terdakwa IRWANTO bin ILYAS selaku Kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Ir. H. MAHDY NURDIN, MM selaku Pengguna Anggaran, dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/539/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja 050/540/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006, untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Kota Sigli tahap II yang berlokasi di Komplek Terminal Terpadu Kota Sigli Jalan Lingkar Keunire Sigli dengan biaya sebesar Rp2.719.972.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Persiapan Pekerjaan dengan biaya :

a. Papan nama Proyek	Rp	187.000,00 ;
b. Mobilisasi dan demobilisasi	Rp	2.250.000,00 ;
c. Kantor lapangan dan fasilitasnya	Rp	1.350.000,00 ;
d. Kwaliti control	Rp	3.375.000,00 ;
e. Rekayasa lapangan	Rp	1.875.000,00 ;
f. Administrasi dan dokumentasi	Rp	937.500,00 ;
Jumlah	Rp	9.975.000,00 ;

2. Persiapan Drainase :

a. Galian tanah untuk drainase	Rp	3.316.193,17 ;
b. Pasangan batu untuk drainase	Rp	5.831.208,72 ;
c. Bakesting	Rp	791.652,00 ;
d. Baja profil untuk penutup drainase	Rp	3.750.000,00 ;
Jumlah	Rp	13.689.053,89 ;

3. Pekerjaan pengerasan Beton Bertulang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemadatan tanah dasar	Rp	3.564.917,33 ;
b. Urukan pasir bawah plat beton	Rp	23.454.085,32 ;
c. Beton struktur untuk konstruksi	Rp	1.054.039.058,66 ;
d. Baja tulang	Rp	1.593.621.120,00 ;
e. Baking	Rp	21.806.981,50 ;
Jumlah		Rp2.696.486.162,72 ;
Total		Rp2.720.150.216,72 ;

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Juni 2006 sampai dengan 11 September 2006 dan masa pemeliharaan adalah 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima I atau Profesional Hand Over (PHO) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maka terjadilah Adendum karena adanya perubahan terhadap desain gambar dan penambahan item pekerjaan yang dituangkan dalam Addendum I No : 050/1987/ADD-I-T/Dishub/2006 tanggal 11 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp370.917.200,00 dengan perincian :
 1. Galian tanah dasar bertambah volume sebanyak 1.792,12 M³ dengan nilai Rp72.036.557,31 ;
 2. Urugan sirtu di bawah plat beton bertambah volume sebanyak 611,80 M³ dengan nilai Rp67.245.550,07 ;
 3. Baja bertulang (besi beton) bertambah volume sebanyak 28.443,30 kg dengan nilai Rp231.635.124,38 ;Sehingga nilai kontrak menjadi Rp3.090.889.200,00 (tiga milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai 30 Oktober 2006 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan plat beton tersebut, Terdakwa IRWANTO bin ILYAS telah mengurangi campuran semen sebagaimana tercantum dalam analisa Kode K-723 yang seharusnya digunakan 10,75 sak/M³ beton, namun Terdakwa IRWANTO bin ILYAS dalam pelaksanaan pengecoran, semen yang digunakan dibawah ketentuan analisa Kode K-723 atau semen yang digunakan hanya 5 sampai dengan 8 sak/M³ beton saja dan dalam analisa K-723 untuk beton struktur K-300 seharusnya menggunakan kerikil pecah tersaring/split sebagaimana tercantum dalam analisa K-018 atau batu gunung yang dipecahkan (batu gunung Quarry) dengan menggunakan mesin pemecah batu 140 HP. Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menggunakan kerikil biasa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013



yang kotor dari sungai Keumala yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk beton kelas K-300 dan proses pengadukan semen terhadap beton untuk kontruksi lantai beton Terminal Kota Sigli dengan menggunakan mobil Redimix dengan Volume 4 M³, dimana untuk 1 M³ menggunakan 10 sak semen, untuk 4 M³ berarti 40 sak semen. Namun kenyataannya di lapangan Terdakwa IRWANTO bin ILYAS hanya menggunakan 20 sampai 30 sak semen saja sehingga hal ini mengurangi daya rekat antar matrial ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2006 dilakukan serah terima pertama (PHO) antara Terdakwa dengan Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) Sdr. ANWAR MANSYAH, dengan masa pemeliharaannya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir pada bulan Mei 2007 ;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan tersebut sekira bulan Februari 2007 telah terjadi kerusakan pada item permukaan beton pada lintasan jalan sepanjang lapisan atas 1.200 Meter, dan terhadap kerusakan tersebut pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie, selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) saksi Drs. ANWAR MANSYAH, telah membuat surat peringatan kepada Terdakwa dengan Nomor :

1. Nomor 050/246/IV/2007 tanggal 27 April 2007, PPK ;
2. Nomor 050/139/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
3. Nomor 050/212/III/2007 tanggal 13 April 2007 ;
4. Nomor 050/242/IV/2007 tanggal 25 April 2007 ;

Kemudian Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran, Saksi Ir. MAHDI NURDIN telah membuat teguran/peringatan terhadap Terdakwa tersebut dengan surat :

1. Nomor 050/77/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
2. Nomor 050/247/III/2007 tanggal 14 April 2007 ;
3. Nomor 050/278/III/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;
4. Nomor 050/1402/XI/2007 tanggal 30 November 2007, An. Drs. MUCHTAR USMAN ;

Yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa memperbaiki kerusakan tersebut tetapi Terdakwa selaku Kontraktor tetap tidak memperbaikinya sehingga kerusakan bertambah terus, sehingga Bupati Pidie buat surat teguran dengan Nomor 700/2533/2008 tanggal 8 Maret 2008 dan Terdakwa menjawab siap memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi kerusakan tersebut tidak pernah diperbaiki ;

- Bahwa terhadap pekerjaan lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli dengan anggaran sebesar Rp3.090.889.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki telah melakukan pencairan dana secara keseluruhan dengan perincian :

1. Pembayaran pertama uang muka kerja 20% sebesar Rp543.994.400,00 dengan Nomor SPM : 01855 tanggal 28 Juni 2006 ;
 2. Termin I sebesar Rp640.825.000,00 dengan Nomor SPM : 02916 tanggal 16 Agustus 2006 ;
 3. Termin II sebesar Rp475.452.000,00 dengan Nomor SPM : 03051 tanggal 25 Agustus 2006 ;
 4. Termin III sebesar Rp692.504.000,00 dengan Nomor SPM : 03690 tanggal 20 September 2006 ;
 5. Pembayaran lunas 100% dikurangi retensi 5% sebesar Rp583.569.340,00 dengan Nomor SPM : 05079 tanggal 14 November 2006 ;
 6. Pembayaran lunas 100% biaya pemeliharaan (retensi 5%) sebesar Rp154.544.460,00 dengan Nomor SPM : 05080 tanggal 14 November 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas belanja daerah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur (Transportasi) No.68/S/ XVIII.BAC/02/2008 tanggal 14 Februari 2008, Tahun Anggaran 2007 pada Pemerintahan Kabupaten Pidie di Sigli menunjukkan bahwa :
- Pekerjaan plat beton atau beton struktur untuk konstruksi (analisa K.723) Volume 1.630,72 M³ dengan harga satuan Rp646.364,22 (1.630,72 M³ x Rp646.364,22) dengan total harga sebesar Rp1.054.039.052,68 ;
- Hasil cek fisik tanggal 1 Desember 2007 bersama Pengendali Pelaksana Kegiatan diketahui bahwa permukaan jalan semen Beton Bertulang terkelupas, tidak rata, rangka besi sudah terlihat di beberapa titik dan sebagian sudah ada yang retak, permukaan jalan yang rusak seluas 5.230,83 M² tebal 25 Cm dengan Voume 1.307,70 M³ harga satuan sebesar Rp646.364,22 (1.370,70 x Rp646.364,22) atau sebesar Rp845.250.490,49 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pekerjaan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli tidak sesuai dengan kontrak No.050/539/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan Addendum I No : 050/1987/ADD-I-T/Dishub/2006 tanggal 11 September 2006 sehingga Terminal Terpadu Kota Sigli tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal karena kondisi terminal dalam kondisi rusak yaitu berupa berlubang dan berdebu sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie mengalami kerugian senilai Rp845.250.490,49 (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh koma empat puluh sembilan rupiah) sesuai hasil audit BPK RI No.68/S/XVIII.BAC/02/2008 tanggal 14 Februari 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa IRWANTO bin ILYAS selaku Kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki berdasarkan kontrak No. 050/539/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006, pada tanggal 12 Juni 2006 sampai dengan 30 Oktober 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu hari di tahun 2006 bertempat di Terminal Terpadu Kota Sigli, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie menganggarkan dana sebesar Rp3.361.738.300,00 untuk pekerjaan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa dari hasil evaluasi Panitia Pelelangan diusulkan PT. Beuna Rezeki dengan Kuasa Direktur Terdakwa IRWANTO bin ILYAS sebagai pemenang sesuai dengan Surat Nomor 05.A/PAN/DISHUB/2006 tanggal 18 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pelelangan HUSAINI, S.Sos bin H. AMID, dengan nilai penawaran Rp2.719.972.000,00 dan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie selaku Pengguna Anggaran dengan menetapkan sebagai pemenang lelang atau tender, yaitu PT. Beuna Rezeki dengan nilai penawaran Rp2.719.972.000,00 pada tanggal 19 Mei 2006 dengan Nomor Surat 050/411.A/DISHUB/2006 yang ditandatangani

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. H. MAHDY NURDIN, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie ;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2006 dibuatlah surat perjanjian kerja antara Pihak Pertama Pengendali Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie saudara saksi Drs. ANWAR MANSYAH dengan Pihak Kedua Terdakwa IRWANTO bin ILYAS selaku Kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Ir. H. MAHDY NURDIN, MM selaku Pengguna Anggaran, dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/539/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja 050/540/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006, untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Kota Sigli tahap II yang berlokasi di Komplek Terminal Terpadu Kota Sigli Jalan Lingkar Keunire Sigli dengan biaya sebesar Rp2.719.972.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Persiapan Pekerjaan dengan biaya :

a. Papan nama Proyek	Rp	187.000,00 ;
b. Mobilisasi dan demobilisasi	Rp	2.250.000,00 ;
c. Kantor lapangan dan fasilitasnya	Rp	1.350.000,00 ;
d. Kwaliti control	Rp	3.375.000,00 ;
e. Rekayasa lapangan	Rp	1.875.000,00 ;
f. Administrasi dan dokumentasi	Rp	937.500,00 ;
Jumlah	Rp	9.975.000,00 ;

2. Persiapan Drainase :

a. Galian tanah untuk drainase	Rp	3.316.193,17 ;
b. Pasangan batu untuk drainase	Rp	5.831.208,72 ;
c. Bakesting	Rp	791.652,00 ;
d. Baja profil untuk penutup drainase	Rp	3.750.000,00 ;
Jumlah	Rp	13.689.053,89 ;

3. Pekerjaan pengerasan Beton Bertulang :

a. Pemadatan tanah dasar	Rp	3.564.917,33 ;
b. Urukan pasir bawah plat beton	Rp	23.454.085,32 ;
c. Beton struktur untuk konstruksi	Rp	1.054.039.058,66 ;
d. Baja tulang	Rp	1.593.621.120,00 ;
e. Bakesting	Rp	21.806.981,50 ;
Jumlah	Rp	2.696.486.162,72 ;
Total	Rp	2.720.150.216,72 ;

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Juni 2006 sampai dengan 11 September 2006 dan masa pemeliharaan adalah 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima I atau Profesional Hand Over (PHO) ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maka terjadilah Adendum karena adanya perubahan terhadap desain gambar dan penambahan item pekerjaan yang dituangkan dalam Addendum I No : 050/1987/ADD-I-T/Dishub/2006 tanggal 11 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp370.917.200,00 dengan perincian :
 1. Galian tanah dasar bertambah volume sebanyak 1.792,12 M³ dengan nilai Rp72.036.557,31 ;
 2. Urugan sirtu di bawah plat beton bertambah volume sebanyak 611,80 M³ dengan nilai Rp67.245.550,07 ;
 3. Baja bertulang (besi beton) bertambah volume sebanyak 28.443,30 kg dengan nilai Rp231.635.124,38 ;Sehingga nilai kontrak menjadi Rp3.090.889.200,00 (tiga milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai 30 Oktober 2006 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan plat beton tersebut, Terdakwa IRWANTO bin ILYAS telah mengurangi campuran semen sebagaimana tercantum dalam analisa Kode K-723 yang seharusnya digunakan 10,75 sak/M³ beton, namun Terdakwa IRWANTO bin ILYAS dalam pelaksanaan pengecoran, semen yang digunakan dibawah ketentuan analisa Kode K-723 atau semen yang digunakan hanya 5 sampai dengan 8 sak/M³ beton saja dan dalam analisa K-723 untuk beton struktur K-300 seharusnya menggunakan kerikil pecah tersaring/split sebagaimana tercantum dalam analisa K-018 atau batu gunung yang dipecahkan (batu gunung Quarry) dengan menggunakan mesin pemecah batu 140 HP. Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menggunakan kerikil biasa yang kotor dari sungai Keumala yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk beton kelas K-300 dan proses pengadukan semen terhadap beton untuk konstruksi lantai beton Terminal Kota Sigli dengan menggunakan mobil Redimix dengan Volume 4 M³, dimana untuk 1 M³ menggunakan 10 sak semen, untuk 4 M³ berarti 40 sak semen. Namun kenyataannya di lapangan Terdakwa IRWANTO bin ILYAS hanya menggunakan 20 sampai 30 sak semen saja sehingga hal ini mengurangi daya rekat antar matrial ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2006 dilakukan serah terima pertama (PHO) antara Terdakwa dengan Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) Sdr. ANWAR MANSYAH, dengan masa pemeliharaannya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir pada bulan Mei 2007 ;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan tersebut sekira bulan Februari 2007 telah

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kerusakan pada item permukaan beton pada lintasan jalan sepanjang lapisan atas 1.200 Meter, dan terhadap kerusakan tersebut pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie, selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) saksi Drs. ANWAR MANSYAH, telah membuat surat peringatan kepada Terdakwa dengan Nomor :

1. Nomor 050/246/IV/2007 tanggal 27 April 2007, PPK ;
2. Nomor 050/139/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
3. Nomor 050/212/III/2007 tanggal 13 April 2007 ;
4. Nomor 050/242/IV/2007 tanggal 25 April 2007 ;

Kemudian Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran, Saksi Ir. MAHDI NURDIN telah membuat teguran/peringatan terhadap Terdakwa tersebut dengan surat :

1. Nomor 050/77/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
2. Nomor 050/247/III/2007 tanggal 14 April 2007 ;
3. Nomor 050/278/III/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;
4. Nomor 050/1402/XI/2007 tanggal 30 November 2007, An. Drs. MUCHTAR USMAN ;

Yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa memperbaiki kerusakan tersebut tetapi Terdakwa selaku Kontraktor tetap tidak memperbaikinya sehingga kerusakan bertambah terus, sehingga Bupati Pidie buat surat teguran dengan Nomor 700/2533/2008 tanggal 8 Maret 2008 dan Terdakwa menjawab siap memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi kerusakan tersebut tidak pernah diperbaiki ;

- Bahwa terhadap pekerjaan lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli dengan anggaran sebesar Rp3.090.889.200,00 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki telah melakukan pencairan dana secara keseluruhan dengan perincian :

1. Pembayaran pertama uang muka kerja 20% sebesar Rp543.994.400,00 dengan Nomor SPM : 01855 tanggal 28 Juni 2006 ;
2. Termin I sebesar Rp640.825.000,00 dengan Nomor SPM : 02916 tanggal 16 Agustus 2006 ;
3. Termin II sebesar Rp475.452.000,00 dengan Nomor SPM : 03051 tanggal 25 Agustus 2006 ;
4. Termin III sebesar Rp692.504.000,00 dengan Nomor SPM : 03690 tanggal 20 September 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembayaran lunas 100% dikurangi retensi 5% sebesar Rp583.569.340,00 dengan Nomor SPM : 05079 tanggal 14 November 2006 ;
6. Pembayaran lunas 100% biaya pemeliharaan (retensi 5%) sebesar Rp154.544.460,00 dengan Nomor SPM : 05080 tanggal 14 November 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas belanja daerah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur (Transportasi) No.68/S/ XVIII.BAC/02/2008 tanggal 14 Februari 2008, Tahun Anggaran 2007 pada Pemerintahan Kabupaten Pidie di Sigli menunjukkan bahwa :

Pekerjaan plat beton atau beton struktur untuk konstruksi (analisa K.723) Volume 1.630,72 M³ dengan harga satuan Rp646.364,22 (1.630,72 M³ x Rp646.364,22) dengan total harga sebesar Rp1.054.039.052,68 ;

Hasil cek fisik tanggal 1 Desember 2007 bersama Pengendali Pelaksana Kegiatan diketahui bahwa permukaan jalan semen Beton Bertulang terkelupas, tidak rata, rangka besi sudah terlihat di beberapa titik dan sebagian sudah ada yang retak, permukaan jalan yang rusak seluas 5.230,83 M² tebal 25 Cm dengan Voume 1.307,70 M³ harga satuan sebesar Rp646.364,22 (1.370,70 x Rp646.364,22) atau sebesar Rp845.250.490,49 ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/539/SPK/ DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006, menyebutkan “apabila selama pemeliharaan ternyata terdapat kerusakan-kerusakan akibat iklim atau akibat kelalaian/kesalahan pemakaian/pemasangan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka pihak kedua wajib melakukan perbaikan dan seluruh biaya perbaikan tersebut ditanggung oleh pihak kedua”. Namun Terdakwa IRWANTO bin ILYAS selaku Kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga pekerjaan Plat Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli tersebut tetap dalam keadaan rusak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pekerjaan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli tidak sesuai dengan kontrak No.050/539/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan Addendum I No : 050/1987/ADD-I-T/Dishub/2006 tanggal 11 September 2006 sehingga Terminal Terpadu Kota Sigli tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal karena kondisi terminal dalam kondisi rusak yaitu berupa berlubang dan berdebu sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie mengalami kerugian senilai Rp845.250.490,49 (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh koma empat puluh sembilan rupiah) sesuai hasil audit BPK RI No.68/S/XVIII.BAC/02/2008 tanggal 14 Februari 2008 ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO bin ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTO bin ILYAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa IRWANTO bin ILYAS sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. a. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 01855, tanggal 28 Juni 2006 ;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 02916, tanggal 16 Agustus 2006 ;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 03051, tanggal 25 Agustus 2006 ;
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 3690, tanggal 20 September 2006 ;
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 05079, tanggal 14 November 2006 ;
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 05080, tanggal 14 November 2006 ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. 1 (satu) Eks Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 050/539/SPK/Dishub/2006 tanggal 12 Juni 2006, Pekerjaan Lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli Kabupaten Pidie tahun 2006 nilai kontrak Rp2.719.972.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) Eks Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Addendum I Nomor : 050.1987/ADD I-T/2006 tanggal 11 September 2006 nilai kontrak Rp370.917.200,00 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;
 - c. 1 (satu) Eks dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) pekerjaan lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli tahun 2006, tanggal PHO 30 Oktober 2006 ;Dikembalikan kepada Pemerintahan Kabupaten Pidie ;
5. Membebani Terdakwa IRWANTO bin ILYAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 39/Pid.B/2010/PN-SGI, tanggal 16 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa IRWANTO bin ILYAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa IRWANTO bin ILYAS dari dakwaan Primair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa IRWANTO bin ILYAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTO bin ILYAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun ;

Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali apabila dalam masa percobaan tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menghukum Terdakwa IRWANTO bin ILYAS untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 01855, tanggal 28 Juni 2006 ;
b. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 02916, tanggal 16 Agustus 2006 ;
c. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 03051, tanggal 25 Agustus 2006 ;
d. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 3690, tanggal 20 September 2006 ;
e. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 05079, tanggal 14 November 2006 ;
f. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 05080, tanggal 14 November 2006 ;
2. a. 1 (satu) Eks Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 050/539/SPK/Dishub/2006 tanggal 12 Juni 2006, Pekerjaan Lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli Kabupaten Pidie tahun 2006 nilai kontrak Rp2.719.972.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
b. 1 (satu) Eks Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Addendum I Nomor : 050.1987/ADD I-T/2006 tanggal 11 September 2006 nilai kontrak Rp370.917.200,00 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;
c. 1 (satu) Eks dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) pekerjaan lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli tahun 2006, tanggal PHO 30 Oktober 2006 ;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Kabupaten Pidie ;

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 219/PID/2010/PT-BNA, tanggal 01 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Jaksa/Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 September 2010 Nomor : 39/Pid.B/2010/PN-SGL, yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IRWANTO bin ILYAS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 3. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa dalam tahanan ;
 4. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 5. Menetapkan, bahwa pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 6. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 1. a. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 01855, tanggal 28 Juni 2006 ;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 02916, tanggal 16 Agustus 2006 ;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 03051, tanggal 25 Agustus 2006 ;
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 3690, tanggal 20 September 2006 ;
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 05079, tanggal 14 November 2006 ;
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 dengan Nomor : 05080, tanggal 14 November 2006 ;
 2. a. 1 (satu) Eks Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 050/539/SPK/Dishub/2006 tanggal 12 Juni 2006, Pekerjaan Lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli Kabupaten Pidie tahun 2006 nilai kontrak Rp2.719.972.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) Eks Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Addendum I Nomor : 050.1987/ADD I-T/2006 tanggal 11 September 2006 nilai kontrak Rp370.917.200,00 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;
 - c. 1 (satu) Eks dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) pekerjaan lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu Tahap II Kota Sigli tahun 2006, tanggal PHO 30 Oktober 2006 ;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 461 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : IRWANTO bin ILYAS tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN-SGI bertanggal 10 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Terpidana IRWANTO bin ILYAS pada tanggal 10 Juli 2012 telah memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, oleh karena Akta Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 setelah terbitnya SEMA No.1 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 bahwa baik permintaan Peninjauan Kembali maupun kehadiran sidang Peninjauan Kembali diajukan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon bertentangan dengan SEMA No.1 Tahun 2012 yang mengharuskan diajukan serta dihadiri langsung persidangan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya tidak boleh dikuasakan, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **IRWANTO bin ILYAS** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Desember 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr.H.M.Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 56 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)